



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

**PEMOHON II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 23 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 23 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II**, pada tanggal 12 Mei 1975 di Desa Pasmah, Kecamatan Pasmah Kabupaten Lahat, menurut syariat agama islam dengan wali ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II, yang bernama : **WALI NIKAH** dengan maskawin seperangkat alat shalat telah dibayar tunai

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dan kedua saksi tersebut telah meninggal dunia, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan perawan; ----

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: -----
  - 2.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 39 tahun, sudah kawin;-----
  - 2.2. **ANAK II**, perempuan, umur 37 tahun, sudah kawin;-----
  - 2.3. **ANAK III**, laki-laki, umur 35 tahun, sudah kawin;-----
3. bahwa, pada tahun 1998 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Bengkulu ikut tinggal di rumah Rochmadullah di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Karena mengurus Kebun tersebut;-----
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendaftar haji, untuk itu perlu adanya pengesahan pendaftaran haji Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), dari Pengadilan Agama Arga Makmu;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;-----
6. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini; -----
7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1771061211510001, tanggal 23 November 2015 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1771065003550003, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah; -----
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Air Putih No.206/20/7/2015, tanggal 6 November 2015 tentang suami istri; -----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1771061211510001, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah; -----
4. Foto Copy dari KUA Nomor k.k.07.10.03/pw.01/319/2015, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama: (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 12 Mei 1975 di Desa Pasmah, Kecamatan Pasmah Kabupaten Lahat; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;-----

---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon tersebut agar mempertimbangkan kembali permohonannya usaha tersebut gagal atau tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang bertanggal 23 Nopember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Surat-surat : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I 1771061211510001 tanggal 5 Nopember 2015 dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 1771065003550003, tanggal 5 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;  
-----
2. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 170922310100002, tanggal 5 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;  
-----
3. Surat Keterangan Menikah Nomor 206/2017/2015 tanggal 6 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----

4. Surat Keterangan Nomor K.k07.10.0.3/PW.01/319/2015, tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanot Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1 sampai P.4); -----

## II. Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. Nama : Kasno bin Tarjo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dempo Raya RT.18 Rw.4, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Madya Bengkulu, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri menikah pada tahun 1975 yang telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1975, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama bapak WALI NIKAH dan yang menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejaka dan perawan ; -----
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ; -----
1. Nama : SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KOTA MADYA BENGKULU, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut knya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga denga para Pemohon mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1075, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II bernama bapak WALI NIKAH dan yang menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejak dan perawan ; -----
- Bahwa pernikahan para tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

#### T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang dilaksanakan pada tahun 2006 untuk di istbathkan dan istbat ini diperlukan guna mengurus Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu memberi petunjuk para Pemohon

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dalam identitas Pemohon isinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya memberi petunjuk Pemohon kepala keluarga dari Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya memberi petunjuk para Pemohon menikah pada tanggal 12 Mei 1975 di Kecamatan Talang Empat; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya memberi petunjuk para Pemohon menikah pada tanggal 12 Mei 1975 di Kecamatan Talang Empat; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dengan PEMOHON II sebagai suami isteri menikah pada tahun 1975 dengan saksi nikah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dikaruniai tiga orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut : -----

1. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II telah menikah pada tanggal 12 Mei tahun 1975 di Kecamatan Pasmah, Kabupaten Lahat;
2. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka mengurus anak para Pemohon untuk kepengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut : -----

## تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasmah, Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1975 di Desa Pasmah, Kecamatan Pasmah, Kabupaten Lahat; -----
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pentepatan isbath nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasmah guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah ; -----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal Safar 1437 H oleh Drs. AHMAD NASOHAH sebagai ketua Majelis dan ASYMAWI,S.H. serta MUHAMMAD HANAFI,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
ASYMAWI, S.H.,	MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KHAIRUL GUSMAN,S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Penetapan Nomor : 0225/Pdt.P/2015/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)